



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri terdakwa :

Nama lengkap : **HARUN MARPAUNG;**
Tempat Lahir : Sigordang;
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 26 Juni 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Siantar Tonga-Tonga III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 09 September 2014;

Putusan No: 150/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdawa dalam perkara ini menyatakan dengan tegas tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan oleh Pengadilan berdasarkan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Harun Marpaung telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” dalam dakwaan melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haruan Marpaung dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya juga terbuat dari besi panjang sekitar 52 Cm (lima puluh dua) centi meter, lebar 4,5 Cm (empat koma lima) meter dan tebal 0,5 Cm (nol koma lima) centi meter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (celementie) dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, atas permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh

Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARUN MARPAUNG, pada Senin tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Dolok Martali tali Desa Siantar Tonga-tonga III Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban MORA MARPAUNG datang ke rumah terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi CARLES MARPAUNG untuk menjumpai terdakwa HARUN MARPAUNG sehubungan dengan permasalahan tanah milik kakek mereka yang dijual oleh terdakwa tujuan saksi saat itu mendampingi saksi CARLES MARPUNG untuk mendamaikan pihak saksi CARLES MARPUNG dengan pihak terdakwa, mengingat mereka masih satu bersaudara, dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian saksi korban MORA MARPAUNG mengetok pintu rumah terdakwa dan memanggil terdakwa namun saat itu dari dalam rumah anak terdakwa berkata “ Siapa itu, mau ngapain kalian”, dan tidak lama kemudian

Putusan No: 150/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan berkata berkata “ Bunuh, bunuh” dan langsung mengejar saksi korban MORA MARPAUNG dan memegang kerah baju saksi korban MORA MARPAUNG dari arah depan dan mencekik leher saksi korban MORA MARPAUNG sambil berkata “ Kubunuh kau, Kau lagi satu propokatornya, Kumatikan kau, Ku bunuh kau” sambil memegang parang dan diarahkan parang tersebut untuk ditikamkan ke perut saksi dan saksi korban MORA MARPAUNG pun menghindari hingga pisau itu tidak mengenai saksi korban MORA MARPAUNG, kemudian saksi CARLES MARPUNG meleraikan kejadian dengan cara menarik saksi korban MORA MARPAUNG sambil berkata kepada terdakwa “ Sudah lah paman, jangan di teruskan lagi” kemudian saksi korban dibawa oleh saksi CARLES MANURUNG ke dalam mobil;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MORA MARPAUNG merasa ketakutan dan terancam;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.”-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji / bersumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi MARA MARPAUNG:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polisi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa mengancam saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 April 2014, sekitar Pukul 22.00 Wib di Dolok Martali Desa Siantar Tonga-tonga III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengancam saksi dan akan membunuh saksi, yang pada saat itu saksi datang ke tempat terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Carles Marpaung;
- Bahwa saksi mendatangi terdakwa sehubungan dengan permasalahan tanah kakek saksi yang di jual oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke tempat terdakwa untuk mendampingi saksi Carles Marpaung untuk mendamaikan dengan pihak terdakwa, akan tetapi saat itu terdakwa salah sangka dengan saksi dengan mengira saksi sebagai provokator;
- Bahwa cara terdakwa mengancam saksi adalah pada saat tiba di rumah terdakwa bersama-sama dengan saksi Carles Marpaung beserta beberapa orang saudaranya, lalu saksi ingin mengetok rumah dan memanggil terdakwa, akan tetapi tiba-tiba di dalam rumah terdakwa, anak terdakwa berkata "siapa itu...?, mau ngapain kalian....?" Dan tidak lama setelah itu dari dalam rumah terdakwa, terdakwa datang ke luar rumahnya dan berkata "bunuh...bunuh...." Dan langsung mengejar saksi dan memegang kerah baju saksi dari arah depan dan mencekik leher saksi sambil berkata kembali "ku bunuh kau, kau satunya propokatornya, kumatikan kau, kubunuh kau" sambil memegang parang dan diarahkan parang tersebut untuk ditikam ke perut saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa ketakutan dan trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Putusan No: 150/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi CHARLES MARPAUNG, Amd:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polisi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa mengancam saksi Mara Marpaung;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut bersama-sama dengan saksi Mara Marpaung;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 14 April 2014, sekitar Pukul 22.00 Wib, di Dolok Martali Desa Siantar Tongatonga III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Tobasa, saksi bersama-sama dengan saksi Mara Marpaung pergi ke rumah terdakwa hendak membicarakan masalah penjualan tanah milik kakek saksi, akan tetapi terdakwa membawa parang dengan mengancam saksi dan saksi Mara Marpaung hingga saksi dan saksi Mara Marpaung lari meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi dan saksi Mara Marpaung ke rumah terdakwa adalah untuk membicarakan masalah tanah yang dijual oleh terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak ada diberikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu yang berada di tempat kejadian perkara berjumlah 6 (enam) orang yang semuanya di ancam oleh terdakwa, lalu ke 6 (enam) orang tersebut berpencar menghindari amukan terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar terdakwa berkata kepada saksi Mara Marpaung dengan mengatakan "ku bunuh kau, gara-gara kau yang mengadu domba kami", sambil memegang kerah baju saksi Mara Marpaung;
- Bahwa saksi melihat ada terdakwa memegang parang panjang ditangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat ke rumah kepala desa, namun tidak bertemu dengan kepala desa, lalu saksi mengadu peristiwa tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mara Marpaung menjadi ketakutan dan trauma;
- Bahwa antara saksi Mara Marpaung dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa terdakwa tidak ada mencekik korban, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi ROTUA MARPAUNG:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polisi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa mengancam saksi Mara Marpaung;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 14 April 2014, sekitar Pukul 22.00 Wib, di Dolok Martali Desa Siantar Tongatonga III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Tobasa, saksi bersama-sama dengan saksi Mara Marpaung dan saksi Charels Marpaung pergi ke rumah terdakwa hendak membicarakan masalah penjualan tanah milik kakek saksi Charles Marpaung, akan tetapi terdakwa membawa parang dengan mengancam saksi Charles Marpaung dan saksi Mara Marpaung hingga saksi Charles Marpaung dan saksi Mara Marpaung lari meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi, saksi Mara Marpaung dan saksi Charels Marpaung ke rumah terdakwa adalah untuk membicarakan masalah tanah yang dijual oleh terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak ada diberikan kepada saksi Charles Marpaung;
- Bahwa pada saat itu yang berada di tempat kejadian perkara berjumlah 6 (enam) orang yang semuanya di ancam oleh

Putusan No: 150/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu ke 6 (enam) orang tersebut berpencar menghindari amukan terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar terdakwa berkata kepada saksi Mara Marpaung dengan mengatakan “ku bunuh kau, gara-gara kau yang mengadu domba kami”, sambil memegang kerah baju saksi Mara Marpaung;
- Bahwa saksi melihat ada terdakwa memegang parang panjang ditangannya;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut diancam oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mencekik saksi Mara Marpaung;
 - Bahwa saksi sempat ke rumah kepala desa, namun tidak bertemu dengan kepala desa, lalu saksi mengadu peristiwa tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mara Marpaung menjadi ketakutan dan trauma;
 - Bahwa antara saksi Mara Marpaung dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi RONAL NAINGGOLAN:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polisi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa mengancam saksi Mara Marpaung;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 14 April 2014, sekitar Pukul 22.00 Wib, di Dolok Martali Desa Siantar Tongatonga III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Tobasa, saksi bersama-sama dengan saksi Mara Marpaung dan saksi Charels Marpaung pergi ke rumah terdakwa hendak membicarakan masalah penjualan tanah milik kakek saksi Charles

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, akan tetapi terdakwa membawa parang dengan mengancam saksi Charles Marpaung dan saksi Mara Marpaung hingga saksi Charles Marpaung dan saksi Mara Marpaung lari meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi, saksi Mara Marpaung dan saksi Charles Marpaung ke rumah terdakwa adalah untuk membicarakan masalah tanah yang dijual oleh terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak ada diberikan kepada saksi Charles Marpaung;
- Bahwa pada saat itu yang berada di tempat kejadian perkara berjumlah 6 (enam) orang yang semuanya di ancam oleh terdakwa, lalu ke 6 (enam) orang tersebut berpencar menghindari amukan terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar terdakwa berkata kepada saksi Mara Marpaung dengan mengatakan “ku bunuh kau, gara-gara kau yang mengadu domba kami”, sambil memegang kerah baju saksi Mara Marpaung;
- Bahwa saksi melihat ada terdakwa memegang parang panjang ditangannya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut diancam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mencekik saksi Mara Marpaung;
- Bahwa saksi sempat ke rumah kepala desa, namun tidak bertemu dengan kepala desa, lalu saksi mengadu peristiwa tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mara Marpaung menjadi ketakutan dan trauma;
- Bahwa antara saksi Mara Marpaung dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No: 150/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa keterangan terdakwa di dalam BAP Penyidik Polisi dan tanda tangan terdakwa di dalam BAP Penyidik Polisi sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pengancaman kepada saksi Mara Marpaung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 April 2014, sekitar Pukul 22.00 Wib, di Dolok Martali Desa Siantar Tonga-tonga III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa awalnya saksi Mora Marpaung dan saksi Charles Marpaung berserta dengan keluarganya datang ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa tidak tahu tujuan datang ke rumahnya, akan tetapi yang datang tersebut mengintip-intip dari luar rumah dan pada saat anak terdakwa mengetahui ada yang mengintip lalu anak terdakwa berkata "siapa itu, mau apa kalian...", setelah itu terdakwa berkata bacok saja, lalu kemudian terdakwa ke luar rumah melalui pintu dapur karena ada orang yang lari, lalu terdakwa melihat parang di tangga dapur dan langsung parang tersebut terdakwa ambil dan bawa ke luar untuk mendatangi siapa orang yang ada di luar rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Charles Marpaung sudah ada permasalahan tanah warisan dari orang tua terdakwa yang kebetulan saksi Charles Marpaung merupakan keponakan terdakwa, yang mana saksi Charles Marpaung dan keluarganya menuduh terdakwa telah menjual tanah warisan dari orang tua terdakwa dan saksi Charles Marpaung yang di Sigordang Desa Siantar;
- Bahwa pada saat mereka kabur, melihat saksi Mora Marpaung berada tidak jauh dari depan rumah terdakwa dan setelah terdakwa melihat saksi Mora Marpaung langsung terdakwa datang dan dipegang kerah bajunya dan kemudian terdakwa berkata "kubunuh kau, kau lagi satu propokatornya, kumatikan kau", sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang di bawah oleh terdakwa diarahkan ke perut saksi Mora Marpaung, lalu saksi Mora Marpaung mengatakan kepada terdakwa “Jangan, aku ke sini hanya untuk mendamaikan kalian saja, bukan menjadi propokator”;

- Bahwa tujuan terdakwa mengancam tersebut adalah untuk menakuti-nakuti saksi Mora Marpaung;
- Bahwa di persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Mora Marpaung dengan terdakwa menyalami saksi Mora Marpaung;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : sebilah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya juga terbuat dari besi panjang sekitar 52 Cm (lima puluh dua) centi meter, lebar 4,5 Cm (empat koma lima) meter dan tebal 0,5 Cm (nol koma lima) centi meter, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwaterdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;

Putusan No: 150/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu Harun Marpaung, dimana identitas terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benarterdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidanganterdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan seseorang yang memaksa orang lain yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada seseorang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dan paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pasal ini sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mora Marpaung yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 April 2014, sekitar Pukul 22.00 Wib di Dolok Martali Desa Siantar Tonga-tonga III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Tobasa, terdakwa mengancam saksi dengan cara sebagai berikut awalnya pada saat tiba di rumah terdakwa bersama-sama dengan saksi Charles Marpaung beserta beberapa orang saudaranya, lalu saksi Mora Marpaung ingin mengetok rumah dan memanggil terdakwa, akan tetapi tiba-tiba di dalam rumah terdakwa, anak terdakwa berkata "siapa itu...?, mau ngapain kalian....?" Dan tidak lama setelah itu dari dalam rumah terdakwa, terdakwa datang ke luar rumahnya dan berkata "bunuh...bunuh...." Dan langsung mengejar saksi Mora Marpaung dan memegang kerah baju saksi Mora Marpaung dari arah depan dan mencekik leher saksi Mora Marpaung sambil berkata kembali "ku bunuh

Putusan No: 150/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau, kau satunya propokatornya, kumatikan kau, kubunuh kau” sambil memegang parang dan diarahkan parang tersebut untuk ditikam ke perut saksi Mora Marpaung dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mora Marpaung merasa ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa kejadian mengancam yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilihat secara langsung oleh saksi Charles Marpaung, saksi Rotua Marpaung dan saksi Ronal Nainggolan yang berada di tempat kejadian perkara;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut tidak disangkal oleh terdakwa, tetapi dibenarkan oleh terdakwa bahwa memang benar terdakwa ada mengancam saksi Mora Marpaung dengan cara memegang kerah baju saksi Mora Marpaung dari arah depan dan mencekik leher saksi Mora Marpaung sambil berkata kembali “ku bunuh kau, kau satunya propokatornya, kumatikan kau, kubunuh kau” sambil memegang parang dan diarahkan parang tersebut untuk ditikam ke perut saksi;

Menimbang, bahwa tujuan daripada terdakwa mengancam adalah untuk menakut-nakuti saksi Mora Marpaung, saksi Charles Marpaung, saksi Rotua Marpaung dan saksi Ronal Nainggolan;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Mora Marpaung dengan cara bersalaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang mengancam saksi Mora Marpaung dengan memegang leher bajunya dan mengarahkan parang yang dipegangnya ke perut saksi Mora Marpaung dengan maksud supaya menakut-nakuti merupakan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa terdakwa benar telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan

Putusan No: 150/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi Mora Marpaung mengalami ketakutan dan trauma;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, adil bagi terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **HARUN MARPAUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : sebilah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya juga terbuat dari besi panjang sekitar 52 Cm (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) centi meter, lebar 4,5 Cm (empat koma lima) meter dan tebal 0,5 Cm (nol koma lima) centi meter, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Selasa**, tanggal **19 Agustus 2014**, oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMSON PARDEDE**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri **JAHORAS RITONGA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

Panitera Pengganti :

SAMSON PARDEDE

Putusan No: 150/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia